

Pendekatan Hermeneutik terhadap Alat Bukti Sumpah dalam Peradilan Islam

A Hermeneutic Approach to the Oath as a Means of Evidence in Islamic Judicial Proceedings

¹Zahwah Aulia Nafisyah, ²Abdul Halim Talil, ³Zulhas'ari Mustafa

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹nafisyaaulia87@gmail.com ²abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id ³zulasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Sumpah merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam sistem peradilan Islam dan memiliki karakteristik khas karena memadukan dimensi hukum, moral, dan religius. Dalam praktiknya, sumpah sering ditempatkan sebagai alat bukti terakhir ketika alat bukti lain tidak mencukupi, sehingga menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan keadilan substantif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan kedudukan sumpah sebagai alat bukti dalam peradilan Islam serta menganalisis makna dan fungsinya melalui pendekatan hermeneutik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan sosiologis, yang bersumber dari literatur fikih, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumpah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembuktian formal, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang mengikat pelakunya pada nilai kejujuran dan tanggung jawab spiritual. Pendekatan hermeneutik memungkinkan pemahaman sumpah secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan latar sosial, tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah), serta dinamika masyarakat modern. Implikasi pendekatan ini menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan dalam pembuktian hukum Islam tidak cukup dicapai melalui prosedur formal semata, melainkan harus mengakomodasi nilai keadilan substantif dan relevansi sosial. Dengan demikian, pendekatan hermeneutik berperan penting dalam menjaga relevansi, keadilan, dan kemanusiaan penggunaan sumpah dalam peradilan Islam kontemporer.

Abstract: An oath is one of the recognized forms of evidence in the Islamic judicial system and possesses distinctive characteristics as it integrates legal, moral, and religious dimensions. In practice, oaths are often positioned as a last resort when other forms of evidence are insufficient, giving rise to debates concerning legal certainty and substantive justice. This article aims to examine the concept and legal standing of oaths as evidentiary instruments in Islamic courts and to analyze their meaning and function through a hermeneutical approach. This study employs a library research method with normative and sociological approaches, drawing on classical fiqh literature, scholarly journals, and previous studies. The findings indicate that an oath functions not merely as a formal evidentiary tool but also as a moral mechanism that binds individuals to honesty and spiritual responsibility. The hermeneutical approach enables a more contextual understanding of oaths by considering social contexts, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), and the dynamics of modern society. The implications of this approach emphasize that truth and justice in Islamic legal proof cannot be achieved solely through formal procedural mechanisms, but must also accommodate substantive justice and social relevance. Thus, the hermeneutical approach plays a crucial role in maintaining the relevance, justice, and humane application of oaths in contemporary Islamic adjudication.

Article History

Received: 16 January 2026

Revised: 20 January 2026

Published: 26 January 2026

Kata Kunci :

Sumpah, Alat Bukti, Peradilan Islam, Hermeneutika Hukum

Keywords :

Oath, Evidence, Islamic Judiciary, Legal Hermeneutics



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18376859>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa terlibat dalam berbagai aktivitas yang tidak terbatas dan membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Dalam proses interaksi tersebut, sering kali muncul perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan perselisihan. Untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana resmi yang berfungsi menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,

dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan hukum yang berbeda sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Dalam setiap proses persidangan, para pihak yang bersengketa baik penggugat maupun tergugat wajib mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil atau pembelaannya. Alat bukti tersebut diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah alat bukti berupa sumpah.¹

Sumpah sebagai alat bukti memiliki karakteristik yang khas, ia menyatukan dimensi prosedural dan religius. Secara teoretis dan tradisional, sumpah (yamin) bukan hanya pengucapan formal, melainkan suatu pernyataan yang diucapkan di hadapan majelis pengadilan sambil mengingatkan pada kekuasaan Tuhan sehingga pelaksana atau pelafaznya dipandang terikat secara moral dan spiritual atas kebenaran pernyataannya.² Oleh karenanya, sumpah kerap dianggap mengandung muatan moral yang melampaui kekuatan bukti sekuler biasa.²

Dalam syariat Islam, sumpah tidak semata-mata digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sumpah sering digunakan dalam aktivitas sosial dan ekonomi, seperti transaksi jual beli dan bentuk perjanjian lainnya, sebagai wujud penegasan kebenaran dan kejujuran. Dalam pelaksanaannya, sumpah dalam Islam selalu diucapkan dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk pengakuan atas pengawasan dan kekuasaan-Nya.³ Sebagaimana dalam Qs. Al-baqarah/2 : 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Namun pada praktiknya, posisi sumpah sering kali bersifat subordinat, sumpah ditempatkan pada urutan akhir dalam hierarki pembuktian digunakan ketika alat bukti lain tidak memadai atau ia muncul dalam bentuk variasi seperti sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah pemutus (*decisoir*). Kondisi ini menimbulkan dua problem utama. Pertama, dari sisi kepastian hukum. Apabila sumpah dijadikan alat penentu terakhir, putusan yang mengandalkan sumpah saja sering dipandang kurang memberikan kepastian hukum yang kuat, terutama dalam perkara yang memerlukan bukti tertulis atau bukti faktual lain.⁴ Kedua, dari sisi keadilan substantif: penggunaan sumpah pemutus oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan hasil putusan yang akhirnya “memaksa” pihak lain menerima akibat hukum tanpa pemeriksaan fakta yang memadai, sehingga memicu kritik terkait potensi penyalahgunaan prosedural.⁴

Selain itu, perkembangan sosial dan teknologis menimbulkan tantangan normatif dan praktis bagi penggunaan sumpah. Di satu sisi, ketersediaan bukti elektronik dan dokumen digital meningkatkan pergeseran preferensi ke bukti tertulis elektronik; di sisi lain, nilai religius sumpah tetap relevan di arena peradilan yang banyak menangani perkara keluarga, waris, dan muamalah berbasis norma agama.⁶ Kondisi pluralistik dan modern inilah yang memunculkan kebutuhan interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap perbedaan konteks sosial bukan sekadar membaca teks nash secara harfiah.⁵

¹Wahyudi Ariandi, Usanti, “Peran Lembaga Peradilan Dalam Hukum Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1 (2016), h.16.

²Aqsha Surgana, Hernowo Bayu Wicaksono, “Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama”, *Gema* (Juli 2015), h. 11.

³Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 487.

⁴Daud, “Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti Di Dalam Proses Perdata”, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.5, No. 1 (Februari 2022), h. 23.

⁵Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa, “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No. 1 (2022), h. 45.

Pendekatan hermeneutik menawarkan kerangka konseptual untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hermeneutika sebagai metode menafsirkan teks menekankan pentingnya konteks historis, linguistik, kultural, dan tujuan normatif (maqāṣid) ketika membaca nash atau aturan hukum. Dalam kajian hukum Islam, hermeneutika berfungsi membuka ruang ijtihād interpretatif yang tetap berakar pada sumber (al-Qur'an, Hadis, ijmā', qiyās) tetapi juga sensitif terhadap tuntutan keadilan kontemporer dan realitas sosial.⁶

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka muncullah beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan kedudukan sumpah sebagai alat bukti dalam peradilan Islam?
2. Bagaimana pendekatan hermeneutik dapat diterapkan untuk memahami makna dan fungsi sumpah dalam konteks hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi pendekatan hermeneutik terhadap keadilan dan kebenaran dalam proses pembuktian hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti.⁷ Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, dan penelitian terdahulu sebagai sumber datanya.⁸

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-normative yaitu suatu pendekatan yang ajaran islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur'an dan Hadis dan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memandang hukum sebagai norma sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data serta memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur seperti jurnal, penelitian terdahulu, atapun kitab-kitab. Setelah data terkumpul, maka dilakukanlah pengolahan data untuk mengambil Kesimpulan dari tahapan-tahapan, yaitu identifikasi data, seleksi data, mengkategorisasikan data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan.

HASIL DA PEMBAHASAN

Konsep Dan Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Islam

Dalam rangka mencari kebenaran hukum, sistem pembuktian (al-bayyinah / alat-alat bukti) dalam tradisi fikih Islam mengakui beberapa sumber bukti: kesaksian (syahādah), pengakuan (iqrār), dokumen, qarinah/indikator, dan sumpah (yamin / qasam / li'ān) sebagai salah satu unsur pembuktian. Sumpah dipandang unik sebab melibatkan dimensi religius-moral: menegaskan kebenaran dengan mengikat ruhani (nama Allah, konsekuensi akhirat), sehingga secara teoretis dapat menggantikan atau menguatkan keterangan lain ketika bukti materiil tidak mencukupi.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, sumpah (yamin) memiliki makna dan fungsi yang lebih luas daripada sekadar pernyataan kebenaran. Sumpah membawa dimensi religius, moral dan sosial, karena di dalamnya seseorang menyebut nama Allah atau mengingat kekuasaan Tuhan sebagai syarat penegasan kebenaran. Secara bahasa, sumpah berkaitan dengan “mengikat” melalui penyebutan yang

⁶Arip Purkon, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol.13. No.1 (Juli 2013), h. 53,

⁷Totok Wahyu Abadi, “Makna Metodologi Penelitian”, *Kalamsiasi* 4, no. 2 (2011): h. 210.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2016), h.9.

⁹Ugan Gandaika. “Sumpah Sebagai Alat Bukti”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/sumpah-sebagai-alat-bukti-oleh-ugan-gandaika-s-h-m-h-9-7?utm_source=chatgpt.com

agung, secara syar'ī sumpah adalah pernyataan yang diucapkan di hadapan hakim/majlis atau di hadapan Allah yang mengikat pembicara pada konsekuensi agama jika isi sumpah itu palsu. Dalam literatur ushul dan fikih, Ibn al-Qayyim dan ulama klasik lain menjelaskan bahwa al-bayyinah bersifat luas meliputi segala yang membuka kebenaran dan sumpah termasuk alat pembuktian yang diakui ketika memenuhi syarat formil dan materil tertentu.¹⁰

Konsep pembuktian menurut hukum acara dalam peradilan Islam (dan juga dalam peradilan agama di Indonesia) menempatkan alat bukti sebagai sarana bagi pihak yang mengajukan dalil untuk meyakinkan hakim bahwa dalilnya benar atau sebaliknya membantah pihak lawan. Dalam konteks ini, sumpah memiliki peran khusus: ketika pihak yang bersengketa tidak memiliki alat bukti yang cukup, maka hakim dapat meminta salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah agar membuktikan apakah pengakuan atau bantahannya benar atau tidak. Dengan demikian, secara konseptual, sumpah adalah alat bukti yang “bersyarat” dan “pelengkap” dalam kerangka pembuktian, sekaligus merupakan manifestasi kejujuran yang diikat oleh nilai religius.

Adapun kedudukan sumpah dalam sistem pembuktian peradilan Islam memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami :

a. Urutan dan prioritas alat bukti

Dalam banyak sistem peradilan (termasuk di Indonesia dan dalam lingkungan peradilan agama) sumpah biasanya ditempatkan sebagai alat bukti yang datang setelah alat bukti utama seperti bukti tertulis, saksi dan pengakuan..¹¹

b. Fungsi sebagai alat bukti pelengkap atau penguat

Sumpah dapat berfungsi sebagai “sumpah pelengkap” (*suppletoir*) ketika bukti lain kurang, atau sebagai “sumpah pemutus” (*decisoir*) ketika pihak satu meminta pihak lawan mengucapkan sumpah untuk memutus sengketa.

Pendekatan Hermeneutik Dapat Diterapkan Untuk Memahami Makna Dan Fungsi Sumpah Dalam Konteks Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, sumpah memainkan peran penting sebagai mekanisme moral-legal yang mengikat seseorang terhadap yang diucapkannya baik dalam konteks persaksian, pernyataan kebenaran, maupun janji yang memiliki konsekuensi hukum atau social. Namun, memahami sumpah sekadar sebagai ritual verbal tidak cukup; diperlukan kajian yang memahami teks, konteks sosio-historis, fungsi hukum dan transformasi maknanya secara hermeneutik.¹²

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, kita mulai dengan “lingkaran” interpretasi: teks (nas sumpah dalam Qur'an atau hadis), konteks pengucapan (misalnya situasi persaksian, kontrak, atau perselisihan), dan interpretasi pembaca/penafsir (ulama, fuqaha). Dalam ranah hukum Islam, pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana sumpah bukan hanya sebagai “ucapan” tetapi sebagai simbol komitmen, kewajiban moral dan alat pembuktian yang memiliki efek hukum. Misalnya, ketika seseorang bersumpah dalam persidangan syariah atau dalam kewajiban zakat atau warisan, maka sumpah memiliki fungsi pembuktian serta memperkuat kredibilitas pihak yang bersumpah. Pendekatan hermeneutik akan mengkaji: bagaimana nas teks menyatakan sumpah itu (apa lafadznya, siapa yang bersumpah, terhadap siapa).¹³

¹⁰Aqsha Surgana, Hernowo Bayu Wicaksono, “Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama”

¹¹Daud, “Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti Di Dalam Proses Perdata”

¹²Hani Zahrani, 2Rubini, “Pendekatan Hermeneutika dalam Pengkajian Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.6, No.2 (Juli 2023), h.56.

¹³Arip Purkon, “Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam”

Sumpah dapat dilihat sebagai *mekanisme kepercayaan* dalam masyarakat Muslim, mengikat seseorang agar berbicara jujur atau memikul tanggung-jawab, serta sebagai instrumen etika social yakni pengukuhan komitmen moral. Dengan hermeneutik, kita juga bisa menelaah perubahan makna fungsi tersebut ketika norma sosial berubah: dalam masyarakat modern misalnya, bagaimana sumpah di pengadilan syariah, atau bagaimana sumpah di era digital dalam kontrak elektronik,

Dengan demikian, pendekatan hermeneutik untuk sumpah dalam hukum Islam membuka wawasan sebagai berikut:

- a. Memahami sumpah tidak hanya dari lafaz dan formalisme, tetapi dari makna yang terkandung dan niat di baliknya
- b. Menelusuri fungsi sosial dan hukum sumpah sebagai alat cek moral dan pembuktian;
- c. Menghubungkan teks sumpah dengan realitas sosial dan perubahan zaman, sehingga interpretasi hukum tidak menjadi statis;
- d. Memberi ruang bagi refleksi kritis terhadap bagaimana sumpah bisa disalahgunakan atau kehilangan makna ketika konteks berubah misalnya sumpah sebagai sekadar formalitas tanpa kesungguhan moral. Dengan ini, penerapan hermeneutik dalam studi sumpah di hukum Islam bukan hanya “mengartikan ulang lafaz” tetapi menavigasi relasi antara teks, penerapan dan perubahan zaman sehingga supremasi syariat tetap relevan dan berfungsi dalam realitas sosial yang dinamis.

Implikasi pendekatan hermeneutik terhadap keadilan dan kebenaran dalam proses pembuktian hukum Islam

1. Implikasi terhadap kebenaran¹⁴

Dalam proses pembuktian hukum Islam, kebenaran sering diidentikkan dengan “bukti yang sah”, “saksi yang dapat dipercaya”, “lafaz yang valid”, atau dalil yang memenuhi syarat syar’i. Namun, pendekatan hermeneutik mengingatkan bahwa pembuktian kebenaran juga terkait dengan interpretasi teks serta aktualisasinya dalam situasi konkret. Artinya:

- a. Teks (al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyās) harus dibaca dan ditafsirkan dalam konteks yang melahirkan makna yang relevan bagi masyarakat kontemporer.
- b. Pendekatan hermeneutik mengakui bahwa proses memahami bukti atau kesaksian juga melibatkan aktor manusia yang berefleksi, memiliki latar belakang sosial dan budaya, dan berinteraksi dengan realitas. Jadi, bukti “objektif” tetap dibayangi oleh proses makna: bagaimana teks diterapkan, bagaimana saksi dipahami, bagaimana fakta dikontekstualisasikan.
- c. Kebenaran dalam pembuktian hukum Islam tidak hanya terpenuhi melalui formalitas bukti, tetapi juga melalui kondisi bahwa interpretasi tersebut konsisten dengan nilai keadilan, moralitas dan kebenaran substantif dalam konteks sosial. Pendekatan hermeneutik memungkinkan bahwa jika interpretasi hanya mencari “apa yang tertulis” tanpa mempertimbangkan konteks atau penerapan, maka “kebenaran hukum” dapat menjadi miskin makna atau bahkan tidak relevan.

2. Implikasi terhadap keadilan¹⁵

Keadilan (‘adl) dalam proses pembuktian tidak hanya menyangkut prosedur yang benar (fair procedure) tetapi juga hasil yang layak, dan konteks yang manusiawi. Pendekatan hermeneutik memperkaya pengertian keadilan dalam beberapa hal:

¹⁴Ahmad Hasan Ridwan, “Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam”. *AL-ADALAH*, Vol.13, No. 1 (Juni 2016). h. 45.

¹⁵Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol.16, No.4, h.12.

- a. Dengan melihat bahwa teks hukum (termasuk bukti dan pembuktian) harus diinterpretasikan dalam konteks sosial-kultural, maka pembuktian yang “tepat secara teknis” tetapi mengabaikan konteks dapat menghasilkan keputusan yang tampak “sah” tetapi tidak adil secara substansial.
- b. Proses pembuktian dalam hukum Islam misalnya saksi, sumpah, persaksian, taḥqīq fakta dapat diuji melalui lensa hermeneutik dengan mempertimbangkan: siapa saksi, dalam konteks apa pengucapan dilakukan, bagaimana latar budaya memengaruhi kesaksian, apakah norma hukum masih relevan di konteks kontemporer. Dengan demikian, pendekatan hermeneutik mendorong agar pembuktian dilakukan tidak hanya “secara formal” tetapi “secara kontekstual”.
- c. Keadilan yang dihasilkan melalui pendekatan hermeneutik lebih bersifat inklusif dan responsif terhadap perubahan. Karena hermeneutik mengakui bahwa interpretasi terus-menerus (“dipahami ulang”) diperlukan agar hukum tetap hidup dan relevan—ini penting agar proses pembuktian tidak menjadi kaku, tertutup terhadap dinamika sosial yang berubah.

SIMPULAN

Sumpah sebagai alat bukti dalam peradilan Islam memiliki kedudukan yang penting karena memadukan aspek hukum, moral, dan spiritual. Ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembuktian ketika bukti lain tidak mencukupi, tetapi juga menjadi mekanisme religius yang mengikat seseorang pada kebenaran melalui kesadaran akan konsekuensi ukhrawi. Meskipun berada pada urutan terakhir dalam hierarki pembuktian, sumpah tetap memiliki kekuatan hukum ketika memenuhi syarat syar’i dan prosedural.

Pendekatan hermeneutik menawarkan cara pandang baru dalam memahami sumpah, yaitu dengan menafsirkan teks dan ketentuan syar’i tidak hanya berdasarkan lafaznya, tetapi juga konteks sosial, tujuan normatif, serta dinamika masyarakat Muslim. Melalui hermeneutika, sumpah dipahami bukan sekadar formalitas verbal, tetapi sebagai simbol komitmen kejujuran, instrumen keadilan, serta mekanisme sosial yang berubah sesuai perkembangan zaman. Pendekatan ini membantu menjembatani antara teks normatif dengan realitas kontemporer.

Penerapan pendekatan hermeneutik membawa implikasi penting bagi keadilan dan kebenaran dalam proses pembuktian. Ia menegaskan bahwa kebenaran hukum tidak cukup dicapai melalui prosedur teknis, tetapi harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif, konteks sosial-kultural, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī’ah). Dengan demikian, hermeneutika membantu memastikan bahwa penggunaan sumpah tetap relevan, tidak disalahgunakan, dan mampu menghasilkan putusan yang lebih adil, manusiawi, serta responsif terhadap tantangan modern, termasuk munculnya bukti digital dan transformasi sosial.

REFERENSI

- Ariandi, Wahyudi, & Usanti. (2016). Peran lembaga peradilan dalam hukum perdata. *Mimbar Hukum*, 28(1).
- Daud. (2022). Peranan sumpah sebagai alat bukti di dalam proses perdata. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1).
- Defriza, R., & Nisa, A. K. (2022). Perkembangan penggunaan alat bukti pada perkara perdata di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Purkon, A. (2013). Pendekatan hermeneutika dalam kajian hukum Islam. *Ahkam*, 13(1).
- Ridwan, A. H. (2016). Implikasi hermeneutika dalam reinterpretasi teks-teks hukum Islam. *Al-‘Adalah*, 13(1).
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.



- Surgana, A., & Wicaksono, H. B. (2015). Pembuktian sumpah di peradilan agama. *Gema*.
- Susilo, A. B. (n.d.). Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermeneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 16(4).
- Zahrani, H., & Rubini. (2023). Pendekatan hermeneutika dalam pengkajian Islam. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 6(2).